

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi, sering terjadi perbedaan pada proses pelaksanaan pekerjaan dari kontrak awal. Hal ini bisa disebabkan beberapa faktor antara lain karena kondisi lapangan yang berbeda dengan kondisi perencanaan sehingga harus dilakukan perubahan lingkup pekerjaan. Dalam pelaksanaan proyek Pemerintah, perubahan lingkup pekerjaan atau biasa disebut *Contract Change Order (CCO)* ini diperbolehkan dan sudah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 54 tentang Perubahan Kontrak yang berbunyi ayat 1 “Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia dapat melakukan perubahan kontrak, yang meliputi menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam kontrak, menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan, mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan dan atau mengubah jadwal pelaksanaan”. Ayat 2 “Dalam hal perubahan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan penambahan nilai kontrak, perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan nilai kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam kontrak awal (*Perpres no.16 tahun 2018*).

Sumber perubahan tersebut dapat disebabkan karena permintaan *owner*, kondisi lapangan yang tidak terduga, permintaan kontraktor, dan kesalahan konsultan dalam perancangan *Hinze (2001) dan Abdel et al. (2012)*. Sehingga harus dilakukan penyesuaian pekerjaan di lapangan yang menyebabkan terjadinya perubahan biaya dan perubahan waktu pelaksanaan proyek. Hal ini tentunya harus diakomodasi pada aspek administrasi dan kontrak.

Di Indonesia pada umumnya perubahan kontrak sudah sering terjadi dan dapat dilakukan ketika terdapat perbedaan kondisi lapangan dengan dokumen kontrak. Indikasi perubahan ini bukan menjadi sebuah kesengajaan dengan niat menambah nilai dan keuntungan lewat perubahan, tetapi memang sudah jamak terjadi bahwa sebuah perencanaan akan terdapat perubahan dalam pelaksanaannya karena sesuai dijelaskan diawal perencanaan adalah asumsi-asumsi dan perhitungan perkiraan sebuah pekerjaan yang dilakukan oleh para perencana. Untuk provinsi Sumatera Barat hal ini juga sering dilakukan, bahkan ada proyek yang harus dibuat justifikasi teknisnya seperti proyek rekonstruksi jalan Sumatera Barat di lingkungan Satker PJN wilayah I dan II. Akan tetapi perubahan ini dilakukan dengan tahapan yang telah ditentukan dan alasan dan argumentasi yang jelas.

Perubahan ruang lingkup kontrak pada proyek pemerintah biasanya disebut dengan istilah *contract change order*. Hal ini juga berlaku pada pekerjaan Irigasi di Kabupaten Pasaman Barat, dimana sering dijumpai perubahan pekerjaan di lapangan yang mengharuskan dilakukan *contract change order*, hal ini bisa terjadi karena perbedaan metode perencanaan proyek yang berbeda dengan

situasi lapangan saat pelaksanaan pekerjaan. Faktor utama yang menyebabkan terjadinya *change order* pada proyek irigasi di Kabupaten Pasaman Barat diantaranya adalah tidak maksimalnya perencanaan dan kondisi lapangan saat pelaksanaan sehingga terdapat perbedaan proses pekerjaan yang mengharuskan adanya *contract change order*. Dari 62 paket irigasi di Kabupaten Pasaman Barat, 53 paket kegiatan atau 85,5% terjadi *Contract Change Order* (*Laporan Fisik P.U. Pasaman Barat, 2019*).

Berdasarkan wawancara langsung dengan pelaku konstruksi proyek irigasi seperti PPK dan kontraktor pelaksana, terjadinya *change order* pada proyek-proyek irigasi di Kabupaten Pasaman Barat dapat memberikan dampak negatif secara langsung dan tidak langsung, baik bagi kontraktor maupun bagi pemilik proyek. Dampak *change order* secara langsung adalah penambahan biaya item pekerjaan karena adanya penambahan volume dan material, konflik jadwal pelaksanaan, pekerjaan ulang, meningkatkan *overhead* dan meningkatkan biaya tenaga kerja hingga sampai 10% dari nilai kontrak. Dampak *change order* secara tidak langsung adalah terjadinya perbedaan pandangan antara pemilik dan kontraktor dalam menyikapi terjadi *change order*.

Begitu kompleksnya dampak dari *change order*, sehingga sangat berpengaruh pada kinerja waktu pelaksanaan proyek. Dalam pelaksanaannya, proyek konstruksi ini diharapkan memiliki kinerja waktu proyek yang maksimal, dimana proyek dapat selesai tepat waktu, atau bahkan lebih cepat dari jadwal yang direncanakan. Mengingat ketepatan waktu ini sangat mempengaruhi penyerapan

dana dan realisasi fisik di lapangan yang merupakan indikator kinerja dari Pemerintah (*Barrie, 1992*).

Dari permasalahan yang telah diuraikan, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya *contract change order* terhadap pelaksanaan proyek irigasi di Kabupaten Pasaman Barat. Penelitian ini berjudul “**Faktor Penyebab Contract Change Order (CCO) Terhadap Pelaksanaan Proyek Irigasi**”.

1.2 Pertanyaan Penelitian

1. Apa saja faktor penyebab terjadinya *Contract Change Order* pada pelaksanaan proyek Irigasi di Kabupaten Pasaman Barat?
2. Apa yang menjadi faktor dominan penyebab *Contract Change Order* pada pelaksanaan proyek Irigasi di Kabupaten Pasaman Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya *Contract Change Order* pada pelaksanaan proyek Irigasi di Kabupaten Pasaman Barat.
2. Menganalisis faktor dominan terjadinya *Contract Change Order* pada pelaksanaan proyek Irigasi di Kabupaten Pasaman Barat.

1.4 Batasan Masalah

Dengan kajian penelitian yang begitu luas untuk diteliti, maka pada penelitian ini dibatasi hal-hal sebagai berikut:

1. Proyek yang menjadi objek penelitian yaitu proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penatanaan Ruang bidang PSDA Kabupaten Pasaman Barat.
2. Proyek yang diteliti yaitu pekerjaan irigasi di Kabupaten Pasaman Barat dengan Sub bidang Bangunan Irigasi dan Saluran Irigasi.
3. Proyek yang diteliti yaitu proyek ditahun pelaksanaan 2016 sampai dengan tahun 2019 dengan nilai diatas proyek 200 juta s/d 2,5 milyar rupiah dengan dengan kualifikasi perusahaan Kecil.
4. Responden dalam penelitian ini yaitu pihak Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman Barat terdiri dari PPK,PPTK dan Pengawas, Kontraktor terdiri dari Manajer dan Staf Teknik/Pelaksana,dan Konsultan Pengawas yang terdiri dari Team Leader dan Inspector.

1.5 Manfaat Penelitian

Melalui hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat untuk kedepannya. Beberapa manfaat yang diharapkan oleh peneliti yaitu:

1. Bagi peneliti sendiri dapat menjadi bahan pembelajaran dan lebih memahami tentang penyebab terjadinya *Contract Change Order* pada pelaksanaan proyek.
2. Bagi pihak akademis dapat dijadikan referensi untuk penelitian berikutnya yang memiliki konsentrasi manajemen konstruksi khususnya tentang *Contract Change Order* pada pelaksanaan proyek.
3. Bagi para praktisi seperti konsultan perencana dapat menjadi evaluasi agar lebih teliti dalam melakukan perencanaan pada proyek irigasi karena potensi terjadinya *Contract Change Order* lebih didominasi karena kesalahan ataupun kekurangan dari hasil desain perencana.
4. Bagi pihak Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman Barat dapat menjadi referensi untuk mengurangi potensi terjadinya *Contract Change Order* untuk proyek-proyek di periode yang akan datang.